

RENCANA KERJA (RENJA) 2022

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG**



HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA KERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

disusun Oleh :
**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 7 September 2021

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Sub Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

RINAWATI HERI P., S.E., M.M.
NIP. 19730501 199603 2 004

NUNUNG NUR C., S.Pi., M.T., MSc.
NIP. 19800916 200312 2 003

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan dan petunjukNya semata, maka Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat kami susun. Rencana Kerja Tahun 2022 ini merupakan cerminan rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Rencana Kerja Tahun 2022 memuat rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan berlandaskan pada optimalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi, serta rencana anggaran yang disusun dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping itu Rencana Kerja ini juga memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020, berupa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 serta upaya dan strategi pemecahan masalah guna pencapaian dan peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya merupakan cerminan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta guna lebih cermat dalam perencanaan tahun berikutnya.

Akhirnya kami berharap agar Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, 7 September 2021
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS MUNADI, S Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	10
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020	15
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	26
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	40
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
2.6. Inovasi Perangkat Daerah	51
2.7. Penghargaan	52
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	53
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	53
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	54
3.3. Program dan Kegiatan	56
BAB IV : PENUTUP.....	71
4.1. Catatan Penting, Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, Rencana Tindak Lanjut.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung s/d Tahun 2020	16
Tabel 2.2.	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	27
Tabel 2.3.	Persentase Raperda Yang Disahkan Tepat Waktu	31
Tabel 2.4.	Daftar Raperda Yang Disahkan Tepat Waktu	32
Tabel 2.5.	Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah Raperda Tahun 2016-2020	35
Tabel 2.6.	Daftar Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2016-2020	35
Tabel 2.7.	Persentase Kegiatan Aspirasi Yang Dilaksanakan Sesuai Rencana Tahun 2016-2020	37
Tabel 2.8.	Daftar Kegiatan Aspirasi Tahun 2020 Per Fraksi DPRD	37
Tabel 2.9.	Persentase Kegiatan DPRD Yang Dipublikasikan Tahun 2016-2020	39
Tabel 2.10.	Daftar Publikasi Kegiatan DPRD Tahun 2016-2020	40
Tabel 2.11.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	42
Tabel 2.12.	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
Tabel 2.12.	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
Tabel 2.13.	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021	52
Tabel 3.1.	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan Keterkaitannya dengan Pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022	55
Tabel 3.2.	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan dan Hierarki Perencanaan
Pembangunan 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2021.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Sekretariat DPRD, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPDP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi

kinerja dan permasalahan pelayanan internal Sekretariat DPRD, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Sekretariat DPRD;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat DPRD;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Sekretariat DPRD;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Sekretariat DPRD; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Sekretariat DPRD.

b. Analisis gambaran pelayanan Sekretariat DPRD;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat DPRD.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Sekretariat DPRD untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Sekretariat DPRD.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Sekretariat DPRD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Sekretariat DPRD;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Sekretariat DPRD dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Sekretariat DPRD.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Sekretariat DPRD. Namun dalam proses ini Sekretariat DPRD mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur,

iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat DPRD;

Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat DPRD perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Sekretariat DPRD dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Sekretariat DPRD TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Sekretariat DPRD TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2020 terhadap capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabu2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD
s.d Tahun 2020

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN						11,047,835,238		13,247,839,300	12,367,208,800		10,865,499,124		87,86		21,913,334,362		33,23	
1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	26,67	67,736,071,800	15,38		26,67			14,29		53,58		14,29		53,58		
		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100		99,82		100			100		100		100		100		
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	58		74,83		55			78,86		100		78,86		100		
a	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terfasilitasinya penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	Perda	75	14,161,339,600	19	2,281,444,600	15	2,486,339,600	2,514,958,100	19	2,164,560,100	100	86,67	38	4,446,004,700	50,67	34,03	
b	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	Rapat	1,375	533,500,000	219	51,776,000	250	100,000,000	95,000,000	266	71,780,000	100	75,56	485	123,556,000	35,27	24,71	
c	Kegiatan Reses	Terselenggaranya kegiatan Reses DPRD	Kali	15	3,683,324,700	2	436,026,300	2	746,699,700	508,312,200	2	474,800,500	100	93,41	4	910,826,800	26,67	26,12	
d	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD	Kegiatan	20	11,911,357,500	5	2,223,906,824	4	2,205,605,000	2,155,620,000	4	1,783,276,710	100	82,73	9	4,007,183,534	45,00	36,34	
e	Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah	Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	Kegiatan	324	34,895,550,000	60	5,710,845,014	60	6,608,850,000	5,577,385,000	60	5,204,537,500	100	93,32	120	10,915,382,514	37,04	33,03	
f	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli	Tersedianya staf ahli fraksi DPRD	Kali	480	1,541,000,000	92	230,000,000	84	282,500,000	219,534,000	84	199,353,314	100	90,81	176	429,353,314	36,67	30,40	

j	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersedianya informasi untuk publik berupa majalah dan kalender DPRD	Edisi	25	735,000,000	3	113,836,500	2	135,000,000	159,399,500	2	140,646,000	100	88,23	5	254,482,500	29,41	37,84	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1 (%)													98.34			43.33			
Predikat													Sangat Tinggi						
B	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH																		
1	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbang Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah	%	100	30,000,000	100	4,190,000	100	65,000,000	4,986,000	75,76	4,840,000	75,76	97,07	75,758	9,030,000	0	3,41	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, LKJIP & PK, LPPD, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Hasil Renja Triwulan I, 2, 3, 4, dan RFK	Dok	167	30,000,000	34	4,190,000	33	5,000,000	4,986,000	33	4,840,000	100	97,07	67	9,030,000	40,12	4,41	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1 (%)													100			20.36			
Predikat													Sangat Tinggi						
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	8,836,973,800	100	1,493,262,395	100	1,894,500,000	1,810,528,100	100	1,665,882,926	100	91.71	100	3,159,186,321	100	34,68	
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	60	578,000,000	12	96,667,648	12	110,000,000	109,800,000	12	96,438,438	100	87,83	24	193,106,086	40,00	35,16	
b	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan	Orang	225	315,975,000	26	32,420,000	45	57,500,000	55,550,000	15	19,250,000	33	34,65	41	51,670,000	18,22	18,07	
c	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung	Bulan	60	967,998,800	12	168,500,892	12	180,000,000	176,722,000	12	162,811,758	100	92,13	24	331,312,650	40,00	37,86	
d	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya bahan alat tulis kantor	Bulan	60	265,000,000	12	39,314,000	12	45,000,000	40,000,000	12	38,679,000	100	96,70	24	77,993,000	40,00	37,14	

e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	Bulan	60	165,000,000	12	22,530,000	12	30,000,000	30,000,000	12	26,698,500	100	89,00	24	49,228,500	40,00	32,82						
f	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Bulan	60	67,500,000	12	9,974,000	12	10,000,000	9,998,200	12	9,758,000	100	97,70	24	19,742,000	40,00	39,49						
g	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	60	235,000,000	12	35,358,500	12	40,000,000	35,000,000	12	31,603,400	100	90,30	24	66,961,900	40,00	32,68						
h	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya penyediaan makan dan minum	Bulan	60	1,140,000,000	12	204,853,000	12	225,000,000	290,000,000	12	281,180,000	100	96,96	24	486,033,000	40,00	41,36						
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD	Kegiatan	324	4,600,000,000	60	823,065,651	60	850,000,000	654,072,500	60	648,572,500	100	99,16	120	1,471,638,151	37,04	35,46						
j	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah	Kegiatan	1,120	140,000,000	115	24,975,000	200	25,000,000	34,970,000	193	31,760,000	96,50	90,82	308	56,735,000	27,50	45,40						
k	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Tercukupinya uang lembur PNS	Bulan	60	362,500,000	12	35,603,704	12	70,000,000	125,500,000	12	88,318,360	100	70,37	24	123,922,064	40,00	37,84						
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B2 (%)													92.30										18.21	
Predikat													Sangat Tinggi											
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	1,549,220,000	100	768,937,120	100	610,000,000	673,117,600	100	617,854,348	100	91,719	100	1,386,791,468	100	38,81						
a	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan	Unit	13	130,000,000	1	16,750,000	1	20,000,000	19,976,600	1	15,425,000	100	77,22	2	32,175,000	15,38	32,18						
b	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Unit	25	295,000,000	126	63,404,090	96	50,000,000	42,957,000	96	38,755,371	100	90,22	222	102,159,461	100	25,22						

c	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Unit	25	60,000,000	50	244,103,768	3	40,000,000	43,219,000	3	42,355,999	100	98	53	286,459,767	100	52,85		
d	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	Bulan	60	157,220,000	12	38,565,842	12	25,000,000	25,000,000	12	24,665,030	100	98,66	24	63,230,872	40,00	45,16		
e	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala	Bulan	60	420,000,000	12	72,958,063	12	75,000,000	87,000,000	12	85,904,491	100	98,74	24	158,862,554	40,00	41,81		
f	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas	Bulan	60	425,000,000	12	308,449,357	12	350,000,000	404,965,000	12	370,438,482	100	91,47	24	678,887,839	40,00	38,25		
g	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bulan	60	10,000,000	12	700,000	12	10,000,000	10,000,000	12	900,000	100	9	24	1,600,000	40,00	3,56		
h	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bulan	60	26,000,000	12	9,831,000	12	20,000,000	20,000,000	12	19,739,975	100	98,70	24	29,570,975	40,00	28,86		
i	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulan	60	26,000,000	12	14,175,000	12	20,000,000	20,000,000	12	19,670,000	100	98,35	24	33,845,000	40,00	33,04		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B3 (%)												100						40.00		
Predikat												Sangat Tinggi								
4	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kebutuhan ASN dalam penggunaan pakaian dinas dan atributnya	%	100	425,000,000	100	645,226,000	100	396,000,000	384,369,500	100	284,075,000	100	73,91	100	929,301,000	100	40,85		
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD	Orang		425,000,000	45	645,226,000	45	396,000,000	384,369,500	45	284,075,000	100	73,91	90	929,301,000	40,00	40,85		
		Pakaian Dinas Anggota DPRD		225		0		45			45		100		45		20.00			
		Pakaian dinas PNS		90		0		30			30		100		30		33.33			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B4 (%)												100						26.67		
Predikat												Sangat Tinggi								
JUMLAH					78,577,265,600		0		16,574,177,500	17,061,336,650		14,177,922,753								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (%)												98.13	83.10							

	PREDIKAT	Sangat Tinggi	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH (%)			
		85.84	
	PREDIKAT	Akan Tercapai	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan dilakukan dengan cermat dan pelaksanaan tugas dilakukan penuh tanggung jawab.			
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Beberapa kegiatan pelaksanaannya kurang optimal dikarenakan padatnya agenda dan keterbatasan waktu yang tersedia.			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan dalam rangka tercapainya target kinerja.			
Tindak lanjut yang dilakukan dalam RKPD berikutnya : Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar dilakukan secara lebih cermat dan matang dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada.			

Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (100%)

2.1.1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:

- a) Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya penyusunan Perda sebanyak 19 Perda;
- b) Kegiatan reses dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan Reses DPRD sebanyak 2 kali;
- c) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengan capaian kinerja terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD sebanyak 5 kali;
- d) Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke Luar Daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah sebanyak 60 kali;
- e) Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik dengan capaian kinerja tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD dan kalender DPRD sebanyak 4 kali terbit.

2.1.2. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah, meliputi:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan dengan capaian kinerja tersusunnya dokumen Lakip, PK, LPPD, AMJ, Rekapitulasi Data SKPD sebanyak 34 dokumen;

2.1.3. Program pelayanan Administrasi perkantoran, meliputi:

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 12 bulan;
- b) Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan capaian kinerja tersedianya jasa kebersihan gedung kantor DPRD Kabupaten Temanggung selama 12 bulan;
- c) Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian kinerja tersedianya bahan alat tulis kantor 12 bulan;
- d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja tersedianya bahan cetakan selama 12 bulan;
- e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik selama 12 bulan;
- f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan;
- g) Penyediaan makanan minuman dengan capaian kinerja tercukupinya penyediaan makan dan minum selama 12 bulan;
- h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, pendampingan kunjungan kerja DPRD ke luar daerah sebanyak 60 kali;
- i) Jasa pelayanan perkantoran dengan capaian kinerja tercukupinya uang lembur pegawai dan terbayarnya honorarium non PNS selama 12 bulan.

2.1.4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi:

- a) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas sebanyak 1 unit;

- b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor sebanyak 126 unit;
- c) Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor sebanyak 50 unit;
- d) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan capaian kinerja terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
- e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
- f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan capaian kinerja terpeliharanya sarana transportasi untuk kelancaran tugas selama 12 bulan;
- g) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan capaian kinerja terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
- h) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
- i) Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan.

2.1.5. Program peningkatan disiplin aparatur, meliputi:

- a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan capaian kinerja tercukupinya pakaian seragam/dinas dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD 75 orang.

2. Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target (kurang dari 100%)

- 1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
 - a) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD sebanyak 219 kali;
 - b) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli dengan capaian kinerja tersedianya staf ahli Fraksi DPRD sebanyak 92 kali;
- 2) Program pelayanan Administrasi perkantoran, meliputi:
 - a) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dengan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan terlaksananya medical check up sebanyak 26 orang;
 - b) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah sebanyak 115 kali.

Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

- a) Perencanaan kegiatan harus mempertimbangkan waktu yang ada, sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak teragendakan (dibuat *time schedule*).
- b) Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan pada awal tahun anggaran.

c) Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung akan ditingkatkan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Temanggung

No.	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2020 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	50	60	70	80	90	73,08	90,48				90,48	AT
2	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	15,38	14,28				14,28	AT
3	Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	100	100	100	100	99,82	100				100	TT
4	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	54	55	56	57	58	74,83	78,86				78,86	AT

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 1, terdiri dari:
 - 1) Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan.
 - 2.2.1. Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pemanfaatan media online seperti Instagram, serta publikasi di Temanggung TV.
 - 2.2.2. Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya SDM yang khusus mengelola publikasi kegiatan DPRD.
 - 2.2.3. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah diperlukan adanya peningkatan SDM dan koordinasi/komunikasi yang baik dalam hal publikasi kegiatan DPRD.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 3, terdiri dari:
 - a. Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu.
 - i. Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pengusul Raperda dan komitmen dari DPRD untuk menyelesaikan pembahasan Raperda yang telah disetujui didalam Propemperda.
 - ii. Faktor penghambat indikator tersebut adalah pengiriman Raperda dari perangkat daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan pemerintah daerah.
 - iii. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan koordinasi dengan pengusul dalam bentuk rapat-rapat dengan Badan di DPRD yang membidangi pembentukan peraturan daerah dan Badan lain bila dianggap perlu.
 - b. Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan

Daerah Inisiatif dilakukan satu tahun sebelum masuk kedalam Propemperda dan Raperda inisiatif merupakan konsep rancangan Peraturan Daerah yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah substansi materi Raperda yang belum terfasilitasi oleh Provinsi yang menangani bidang hukum menjadikan terhambat pembahasannya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah untuk difasilitasi atau diharmonisasi dan disinkronasi oleh lembaga yang menangani bidang peraturan perundangan di tingkat Provinsi.
- c. Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana.
- i. Faktor pendorong indikator tersebut adalah konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan.
 - ii. Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya koordinasi antara calon penerima dalam penentuan lokasi kegiatan, jumlah anggaran dan persiapan pelaksanaan kegiatan.
 - iii. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu disusunnya skala prioritas alokasi bantuan dari aspirasi dan peningkatan koordinasi sehingga kegiatan aspirasi dapat terlaksana dengan sempurna mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa

Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan bersama Bupati. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD. Rancangan Perda yang berasal dari Bupati merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan Bupati ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RAPERDA yang disahkan tepat waktu adalah jumlah RAPERDA yang dibahas dan disahkan tepat waktu di DPRD dibandingkan/dibagi dengan RAPERDA yang disiapkan dan disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD.

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah PERDA yang ditetapkan dibagi jumlah RAPERDA yang diajukan dikali 100%. Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu
Tahun 2015 s/d 2020 sampai dengan triwulan IV tahun 2020

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PERDA yang ditetapkan	19	17	18	15	19	19
2.	Jumlah RAPERDA yang diajukan	24	24	18	16	26	21
3.	% RAPERDA yang disahkan tepat waktu	79,17	70,83	100	93,75	73,08	90,48

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu sampai dengan triwulan IV tahun 2020 adalah sebesar 90,48%, karena sampai dengan triwulan IV tahun 2020 jumlah PERDA yang ditetapkan sebanyak 19 PERDA dari jumlah RAPERDA diajukan sebanyak 21 RAPERDA.

RAPERDA tahun 2020 yang belum ditetapkan menjadi PERDA adalah RAPERDA Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2024 dan RAPERDA Peubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018 – 2023. Keterlambatan penetapan kedua RAPERDA tersebut menjadi mundur karena Panitia Khusus DPRD menghendaki perpanjangan waktu. Panitia Khusus DPRD menghendaki kedua RAPERDA tersebut dikaji terlebih dahulu oleh tenaga ahli yang melibatkan universitas.

Adapun daftar RAPERDA yang disahkan tepat waktu pada tahun 2017 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2
Daftar RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu 2020
(sampai dengan triwulan IV tahun 2020)

NO.	NAMA PERDA
1	Perumda Aneka Usaha Kabupaten Temanggung
2	Perumda Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung
3	Perumda Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung
4	Perumda Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung
5	Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung
6	Penyertaan Modal BUMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023
7	Perubahan Kedua Atas Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
8	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Kabupaten Layak Anak
10	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019
11	Perubahan APBD TA 2020
12	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung
13	Pembangunan Kawasan Perdesaan
14	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

15	APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2021
16	Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Temanggung
17	Perubahan Atas Perda Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
18	Pengelolaan Keuangan Daerah
19	Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa

Untuk data Raperda yang diajukan ke DPRD sampai dengan triwulan IV tahun 2020 adalah sebagaimana Keputusan DPRD berikut ini :

Tabel 2.3
Daftar RAPERDA yang diajukan ke DPRD Tahun 2020
(sampai dengan triwulan IV tahun 2020)

No.	Nomor dan Tanggal Keputusan DPRD	Tentang
1.	Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 3 Februari 2020	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 3 Februari 2020	Kabupaten Layak Anak
3.	Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020	Penyertaan Modal BUMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023
4.	Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha
5.	Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung
6.	Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020	Perusahaan Umum Daerah Apotek Waringin Mulyo
7.	Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020	Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata
8.	Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020	Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Pasar
9.	Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 10 Februari 2020	Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
10.	Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 6 Juli 2020	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019
11.	Nomor 14 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020	Pembangunan Kawasan Perdesaan
12.	Nomor 14 Tahun 2020	Pengelolaan Keuangan Daerah

	Tanggal 4 Agustus 2020	
13.	Nomor 14 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung
14.	Nomor 14 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
15.	Nomor 17 Tahun 2020 Tanggal 17 September 2020	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
16.	Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 28 September 2020	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020
17.	Nomor 24 Tahun 2020 Tanggal 19 Nopember 2020	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021
18.	Nomor 28 Tahun 2020 Tanggal 8 Desember 2020	Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa
19.	Nomor 28 Tahun 2020 Tanggal 8 Desember 2020	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2020- 2024
20.	Nomor 28 Tahun 2020 Tanggal 8 Desember 2020	Penyelenggaraan Keolahragaan
21.	Nomor 28 Tahun 2020 Tanggal 8 Desember 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah Raperda

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya yaitu membentuk Perda yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama. Perda Inisiatif adalah Peraturan Daerah yang yang berasal dari DPRD yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda, dengan persetujuan bersama Bupati yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari kunjungan kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat

umum. Setiap aspirasi masyarakat harus mampu diserap oleh DPRD yang selanjutnya dapat diolah menjadi suatu rancangan peraturan daerah.

Definisi jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda yaitu perbandingan antara jumlah perda inisiatif dengan jumlah raperda yang dibahas di DPRD. Rumus penghitungan dari persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda adalah : jumlah peraturan daerah inisiatif dibagi jumlah raperda dikali 100%.

Salah satu fungsi DPRD yaitu pembentukan Peraturan Daerah, maka perumusan angka tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan oleh DPRD dengan mengajukan rancangan perda inisiatif didalam Propemperda.

Realisasi persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda dari tahun 2015 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah Raperda
Tahun 2015 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020)

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah peraturan daerah inisiatif	na	Na	4	3	4	3
2.	Jumlah raperda	na	Na	18	16	26	21
3.	%	na	Na	22,22	18,75	15,38	14,28

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan IV tahun 2020, dari 21 Raperda yang masuk ke DPRD, terdapat 3 peraturan daerah inisiatif yang dibahas, sehingga persentase jumlah peraturan daerah inisiatif

terhadap jumlah raperda sampai dengan triwulan IV tahun 2020 sebesar 14,28%.

Adapun daftar Peraturan Daerah Inisiatif pada tahun 2017 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020) sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Daftar Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2020
(sampai dengan triwulan IV tahun 2020)

No.	Judul Raperda	Pengusul
Tahun 2020		
1.	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Komisi B
2.	Kabupaten Layak Anak/Perlindungan Hak Anak	Komisi D
3.	Sistem Ketahanan Pangan/Ketahanan Pangan	Komisi B

Jika kita melihat jumlah RAPERDA inisiatif dibandingkan dengan RAPERDA yang diusulkan oleh eksekutif prosentasenya memang masih rendah. Hal ini karena RAPERDA inisiatif dibuat sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Artinya jika memang tidak terjadi perubahan mendasar yang perlu diatur dengan PERDA, maka DPRD tidak mengusulkan RAPERDA inisiatif.

3. Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Aspirasi masyarakat ini diperoleh antara lain ketika masa reses dengan bentuk dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat, kunjungan ke lapangan, dan mengumpulkan pendapat umum.

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi dapat didefinisikan sebagai keinginan individu atau kelompok masyarakat akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu dan merupakan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Kegiatan aspirasi adalah kegiatan yang berasal dari harapan dan keinginan masyarakat yang diserap dan dihimpun melalui Anggota DPRD.

Pengertian kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana yaitu membandingkan antara kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dengan kegiatan aspirasi yang direncanakan.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana adalah jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tahun 2015 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Persentase Kegiatan Aspirasi yang Dilaksanakan Sesuai Rencana Tahun 2015 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020)

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan	na	545	877	937	568	978
2.	Jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan	na	545	884	997	569	978
3.	% kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	na	100	99,21	93,98	99,82	100

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2020

Aspirasi tahun 2018 banyak yang tidak dilaksanakan karena pada tahun tersebut dilaksanakan integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga ditemukan kegiatan aspirasi yang tidak dapat dilaksanakan karena sudah mendapatkan bantuan dari OPD lainnya. Selain itu juga terjadi karena adanya peraturan baru bahwa untuk kegiatan dana hibah tidak dapat diberikan secara berturut – turut pada tahun berikutnya.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan IV tahun 2020, persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tercapai sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan dari jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan sebanyak 978 kegiatan, terdapat 978 kegiatan aspirasi yang dilaksanakan.

Data kegiatan aspirasi per fraksi pada tahun 2019 dan 2020 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.7

Daftar Kegiatan Aspirasi Tahun 2019 dan 2020 Per Fraksi DPRD

No.	Fraksi	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Penetapan	Perubahan	Total	Penetapan	Perubahan	Total
	Kegiatan yang Direncanakan						
1.	PDIP	64	19	83	176		176
2.	PKB	72	22	94	136		136
3.	GOLKAR				183		183
4.	GERINDRA	28	8	36	80		80
5.	PPP	45	8	53	65		65
6.	PAN BERKEADILAN				143		143
7.	NUSANTARA				195		195
8.	GOLKAR SEJAHTERA	109	26	135			
9.	PAN PD	74	19	93			
10.	HANURA	31	6	37			

11.	NASDEM	32	6	38			
	JUMLAH	455	114	569	978		978

Kegiatan yang Dilaksanakan							
1.	PDIP	63	19	82	78	176	
2.	PKB	72	22	94	64	145	
3.	GOLKAR				35	79	
4.	GERINDRA	28	8	36	26	59	
5.	PPP	45	8	53	28	63	
6.	PAN BERKEADILAN				31	70	
7.	NUSANTARA				38	86	
8.	GOLKAR SEJAHTERA	109	26	135			
9.	PAN PD	74	19	93			
10.	HANURA	31	6	37			
11.	NASDEM	32	6	38			
	JUMLAH	454	114	568	300	678	978

4. Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan

Publikasi adalah kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil produksi atau jasa perusahaan/lembaga karena setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan suatu Lembaga Negara/Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk DPRD. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk: 1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) mendorong partisipasi masyarakat

dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang diantaranya meliputi rapat paripurna, rapat pansus, rapat alat kelengkapan dewan, dan kunjungan kerja dalam daerah, penyerapan aspirasi/reses yang dipublikasi melalui majalah/buletin DPRD, koran, website, dan media lainnya. Dengan publikasi yang akurat dan mudah diakses, maka kebijakan-kebijakan yang diambil ataupun kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah khususnya DPRD Kabupaten Temanggung dapat diterima dengan baik dan memperoleh respon yang baik pula oleh masyarakat.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD dikali 100%. Realisasi persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tahun 2015 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
 Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan
 Tahun 2015 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020)

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Na	126	122	164	220	373
	- Rapat Paripurna	Na	20	20	20	27	30
	- Rapat Komisi	Na	40	40	64	50	35
	- Rapat Pansus	Na	4	6	10	50	44
	- Rapat Badan Kehormatan	Na	1	1	1	1	1
	- Rapat Badan Anggaran	Na	7	8	8	10	15
	- Rapat Badan Musyawarah	Na	6	8	7	5	9
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	Na	2	2	2	2	5
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	Na	46	37	52	75	144
	- Penyerapan aspirasi/rees	Na					90
2.	Jumlah kegiatan DPRD	Na	330	426	389	294	473
	- Rapat Paripurna	Na	30	27	31	27	30
	- Rapat Komisi	Na	97	81	93	60	66
	- Rapat Pansus	Na	62	31	64	66	57
	- Rapat Badan Kehormatan	Na	1	1	2	2	1
	- Rapat Badan Anggaran	Na	13	12	13	11	19
	- Rapat Badan Musyawarah	Na	17	10	13	9	12
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	Na	6	4	4	4	5
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	Na	104	260	169	115	193
	- Penyerapan aspirasi/rees	Na					90
3.	% Kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Na	38,1	28,6	42,1	74,8	78,8
			8	3	6	2	6

Sumber: Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020) adalah sebesar 78,86% dikarenakan jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan sampai dengan triwulan IV tahun 2020 sebanyak 373 kegiatan dari jumlah kegiatan DPRD sebanyak 473 kegiatan. Hal ini didukung dengan adanya publikasi kegiatan DPRD di Temanggung TV, Majalah Suara Bambu Runcing DPRD dan Instagram Humas DPRD Kabupaten Temanggung.

Kendala dalam pengelolaan publikasi adalah kurangnya SDM yang khusus mengelola publikasi, mengingat banyaknya kegiatan kedewanan yang intensitasnya tinggi dan tempat yang berbeda-beda dalam waktu yang sama.

Untuk jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Daftar Publikasi Kegiatan DPRD
Tahun 2015 s/d 2020 (sampai dengan triwulan IV tahun 2020)

No.	Media Publikasi	Jumlah Publikasi					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Majalah/Buletin	Na	63	59	75	57	94
2.	Kalender	Na	36	36	36	36	75
3.	SMS Gateway	Na	-	-	2	-	-
4.	Koran	Na	15	15	15	34	37
5.	Temanggung TV	Na	-	-	24	39	55
6.	Media online	Na	12	12	12	54	112
	JUMLAH		126	122	164	220	373

Dalam rangka untuk meningkatkan publikasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD berencana untuk menghidupkan lagi

website DPRD Kabupaten Temanggung dengan menambah 1 (satu) orang supporting staf yang ditempatkan pada Sub Bagian Protokol dan Humas.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Besarnya Raperda menjadi Perda jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan dalam Propemperda pada setiap tahunnya.
2. Masih rendahnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi masih belum optimal.

Adapun saran yang diperlukan guna mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal penyusunan produk hukum daerah.
2. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi dalam hal penyusunan naskah akademik dan kajian.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan nomenklatur kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.11
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Keterangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan ASN	14	3.091.450.340		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan ASN	14	3.091.450.340	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya jasa instalasi listrik	12	9.993.300		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya jasa instalasi listrik	12	9.993.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya ATK kantor	12	25.633.900		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya ATK kantor	12	25.633.900	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	29.999.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	29.999.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12	33.720.000		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12	33.720.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya makan minum tamu	12	100.000.000		Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya makan minum tamu	12	100.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terpenuhinya perjalanan dinas	12	1.079.936.000		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terpenuhinya perjalanan dinas	12	1.079.936.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Pengadaan Peralatan Kantor	12	185.390.200		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Pengadaan Peralatan Kantor	12	185.390.200	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan gedung kantor	12	86.497.200		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan gedung kantor	12	86.497.200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya materai dan perangko	12	8.000.000		Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya materai dan perangko	12	8.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Kab. Temanggung	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telpon	12	110.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Kab. Temanggung	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telpon	12	110.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Terbayarnya gaji cleaning service dan satpam	12	607.200.000		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Terbayarnya gaji cleaning service dan satpam	12	607.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bbm, pajak, service kendaraan	12	600.192.900		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bbm, pajak, service kendaraan	12	600.192.900	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi kantor DPRD	12	849.793.300		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi kantor DPRD	12	849.793.300	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya perawatan gedung kantor	12	20.597.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya perawatan gedung kantor	12	20.597.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya biaya perawatan peralatan gedung kantor	12	19.877.850		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya biaya perawatan peralatan gedung kantor	12	19.877.850	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya gaji DPRD	12	21.183.901.381		Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya gaji DPRD	12	21.183.901.381	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Temanggung	Tersedianya seragam DPRD	45	561.850.400		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Temanggung	Tersedianya seragam DPRD	45	561.850.400	
	Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	Kab. Temanggung	Terksananya medical check up	45	57.431.000		Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	Kab. Temanggung	Terksananya medical check up untuk DPRD	45	57.431.000	

			untuk DPRD								
	Pelayanan Administrasi DPRD						Pelayanan Administrasi DPRD				
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Temanggung	Tersedia jamuan rapat	100	100.003.700		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Temanggung	Tersedia jamuan rapat	100	100.003.700
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	12	264.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	12	264.000.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur	Terlaksananya pembahasan raperda	12	1.957.230.083		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur	Terlaksananya pembahasan raperda	12	1.957.230.083
	Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya kajian	12	378.105.500		Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya kajian	12	378.105.500
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	Kab. Temanggung	Tersedianya naskah akademik	12	1.660.215.700		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	Kab. Temanggung	Tersedianya naskah akademik	12	1.660.215.700
	Pembahasan Kebijakan Anggaran						Pembahasan Kebijakan Anggaran				
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1	229.273.098		Pembahasan KUA dan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1	229.273.098
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	229.273.098		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	229.273.098
	Pembahasan APBD	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD	1	114.636.549		Pembahasan APBD	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD	1	114.636.549
	Pembahasan APBD Perubahan	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	1	114.636.500		Pembahasan APBD Perubahan	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	1	114.636.500
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah						Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah				
	Pengawasan urusan pemerintah bidang	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan	40	40.000.000		Pengawasan urusan pemerintah bidang	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang	40	40.000.000

	pemerintah dan hukum		bidang pemerintahan dan hukum				pemerintah dan hukum		pemerintahan dan hukum			
	Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur		Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	40	44.000.000		Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur		Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	40	44.000.000	
	Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	40	44.000.000		Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	40	44.000.000	
	Penawasan urusan bidang perekonomian	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	40	52.000.000		Penawasan urusan bidang perekonomian	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	40	52.000.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD						Peningkatan Kapasitas DPRD					
	Bimbingan Teknis DPRD	Jakarta, Jateng, DIY	Terlaksananya bimtek DPRD	6	2.948.315.000		Bimbingan Teknis DPRD	Jakarta, Jateng, DIY	Terlaksananya bimtek DPRD	6	2.948.315.000	
	Publikasi dan dokumentasi dewan	Kab. Temanggung	Tersedianya dokumentasi dewan	12	347.600.000		Publikasi dan dokumentasi dewan	Kab. Temanggung	Tersedianya dokumentasi dewan	12	347.600.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi	12	219.534.000		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi	12	219.534.000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					
	Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya pikir DPRD	2	110.488.000		Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya pikir DPRD	2	110.488.000	
	Pelaksanaan Reses	Kab. Temanggung	Terlaksananya reses	3	1.418.401.000		Pelaksanaan Reses	Kab. Temanggung	Terlaksananya reses	3	1.418.401.000	
	Fasilitasi tugas DPRD						Fasilitasi tugas DPRD					
	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jateng, DIY, Jabar, Luar Jawa	Terlaksananya kunjungan kerja	12	10.222.676.001		Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jateng, DIY, Jabar, Luar Jawa	Terlaksananya kunjungan kerja	12	10.222.676.001	
					49.155.852.000						49.155.852.000	

Sumber : Sekretariat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022

dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Namun dalam proses ini Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.12
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
	NIHIL				

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Beberapa inovasi yang dilakukan dalam rangka mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD antara lain :

1. Dioptimalkannya website DPRD Kabupaten Temanggung sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat terkait regulasi dan kegiatan kedewanan lebih cepat.
2. Dibuatnya Instagram Humas DPRD Temanggung, yang sangat bermanfaat untuk mempublikasikan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, sehingga menjadikan Sekretariat DPRD Temanggung dan DPRD Temanggung semakin membumi dimata masyarakat Temanggung. Harapannya masyarakat bisa ikut memanfaatkan akun tersebut, sebagai bentuk interaksi langsung antara masyarakat dengan wakil-wakil mereka yang ada di lembaga DPRD.

2.7. Penghargaan

Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2018 s/d 2020, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 - 2020

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Peringkat Daerah Pengampu
	NIHIL			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tidak berbeda dengan Lembaga di atasnya dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berpegang pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan pasal 420 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur kelembagaan kurang lebih sama dengan Pusat dan Provinsi. Tipe Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun nomenklatur Sekretariat DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Struktur kelembagaan yang ada pada prinsipnya hampir sama dengan DPR RI maupun DPRD Provinsi Jawa Tengah, demikian juga tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD. Tugas pokok tersebut adalah memberkan fasilitasi terhadap agenda yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD. Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun tugas dari Sekretariat DPRD adalah :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
2. Menyiapkan administrasi keuangan.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

4. Menyediakan serta mengkoordinasikan kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2021, maka tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2021 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021

VISI (SESUAI NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Target	Target Tahun 2022	Target Kondisi Akhir 2022
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pelayanan Sekretariat DPRD yang optimal			Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	80	90
		Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	26,67	57,69
		Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan		Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	100
		Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	57	100

Kebijakan dan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2021 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2021 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2021.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	3.091.450.340		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	3.091.450.340	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.993.300		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.993.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.627.900		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.627.900	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	33.720.000		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	33.720.000	
	Fasilitas kunjungan tamu	100.000.000		Fasilitas kunjungan tamu	100.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.079.936.000		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.079.936.000	
	Pakaian Dinas ASN	40.000.000		Pakaian Dinas ASN	40.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185.390.200		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185.390.200	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.497.200		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.497.200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan jasa surat menyurat	8.000.000		Penyediaan jasa surat menyurat	8.000.000	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	110.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	110.000.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	607.200.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	607.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	600.192.900	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	600.192.900
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	849.793.300	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	849.793.300
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	20.597.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	20.597.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	19.877.850	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	19.877.850
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	21.183.901.381	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	21.183.901.381
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	561.850.400	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	561.850.400
Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	57.431.000	Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	57.431.000
Pelayanan Administrasi DPRD		Pelayanan Administrasi DPRD	
Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	100.003.700	Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	100.003.700
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	264.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	264.000.000
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.957.230.083	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.957.230.083
Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	378.105.500	Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	378.105.500
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	1.660.215.700	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	1.660.215.700
Pembahasan Kebijakan Anggaran		Pembahasan Kebijakan Anggaran	
Pembahasan KUA dan PPAS	229.273.098	Pembahasan KUA dan PPAS	229.273.098
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	229.273.098	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	229.273.098
Pembahasan APBD	114.636.549	Pembahasan APBD	114.636.549
Pembahasan APBD Perubahan	114.636.500	Pembahasan APBD Perubahan	114.636.500
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	

Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintah dan hukum	40.000.000
Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	44.000.000
Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	44.000.000
Penawasan urusan bidang perekonomian	52.000.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	
Bimbingan Teknis DPRD	2.948.315.000
Publikasi dan dokumentasi dewan	347.600.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	219.534.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	110.488.000
Pelaksanaan Reses	1.418.401.000
Fasilitasi tugas DPRD	
Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	10.222.676.001
JUMLAH	49.155.852.000

Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintah dan hukum	40.000.000
Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	44.000.000
Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	44.000.000
Penawasan urusan bidang perekonomian	52.000.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	
Bimbingan Teknis DPRD	2.948.315.000
Publikasi dan dokumentasi dewan	347.600.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	219.534.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	110.488.000
Pelaksanaan Reses	1.418.401.000
Fasilitasi tugas DPRD	
Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	10.222.676.001
JUMLAH	49.155.852.000

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2022

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2021 sebesar Rp 49.155.852.000,-. Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja tersebut dikarenakan adanya penambahan kebutuhan Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD serta terdapat beberapa kegiatan yang dimunculkan kembali pada tahun 2021 karena anggaran pada tahun 2020 dirasionalisasi untuk penanganan COVID-19.

Tabel 3.3.
Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2021	Kinerja Anggaran Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana 2023	Sumber Dana
Ursn	Bid. Ursn	Prog.	Keg.	Sub. Keg.			Indikator	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
					Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	2.666.378.664	3.091.450.340				3.400.595.374	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah											
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya jasa instalasi listrik	12		5.000.000	9.993.300	9.998.200	9.768.000	100	10.992.630	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya ATK kantor	12		25.093.000	25.627.900	40.000.000	38.679.000	100	28.190.690	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12		20.500.000	29.999.000	30.000.000	26.698.500	100	32.998.900	
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12		33.720.000	33.720.000	35.000.000	31.603.400	100	37.092.000	

					Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya makan minum tamu	12		100.000.000	100.000.000					110.000.000		
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terpenuhinya perjalanan dinas	12		649.963.000	1.079.936.000	654.072.500	648.572.500	100		1.187.926.600		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Pengadaan Peralatan Kantor	12			185.390.200	43.219.000	42.355.999				203.929.220	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan gedung kantor	12			86.497.200						95.146.920	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
					Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya materai dan perangko	12		8.000.000	8.000.000						8.800.000	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Kab. Temanggung	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telpon	12		110.000.000	95.000.000						121.000.000	
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Terbayarnya gaji cleaning service dan satpam	12		615.249.358	607.200.000						667.920.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bbm, pajak, service kendaraan	12		599.963.400	600.192.900	404.965.000	370.438.482	100		660.212.190		
					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi kantor DPRD	12		85.000.000	849.793.300						934.772.630	

					Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya perawatan gedung kantor	12		30.000.000	20.597.000				22.656.700	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya biaya perawatan peralatan gedung kantor	12		10.000.000	19.877.850				21.865.635	
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD											
					Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya gaji DPRD	12		23.916.457.910	20.492.917.910				23.302.291.519	
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Temanggung	Tersedianya seragam DPRD	45		561.000.000	393.100.400				432.410.440	
					Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	Kab. Temanggung	Terksananya medical check up untuk DPRD	45		57.431.000	57.431.000				63.174.100	
					Pelayanan Administrasi DPRD											
					Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Temanggung	Tersedia jamuan rapat	100		100.168.500	100.003.700				110.004.070	
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	12		264.000.000	282.000.000				237.600.000	
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD											

					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur	Terlaksananya pembahasan raperda	12		1.944.733.300	1.897.230.083	2.514.958.100	2.164.560.100		2.766.453.910	
					Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya kajian	12		325.302.500	378.105.500			100	415.916.050	
					Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	Kab. Temanggung	Tersedianya naskah akademik	12		999.226.000	1.660.215.700				1.826.237.270	
					Pembahasan Kebijakan Anggaran											
					Pembahasan KUA dan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1		206.505.000	114.636.594				252.200.408	
					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1		206.509.000	114.636.549				252.200.408	
					Pembahasan APBD	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD	1		112.986.000	114.636.549				126.100.253	
					Pembahasan APBD Perubahan	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	1		112.986.000	114.636.500				126.100.253	
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah											
					Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintah dan hukum	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	40		40.000.000	40.000.000				44.000.000	
					Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur		Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	40		44.000.000	44.000.000				48.400.000	
					Pengawasan urusan pemerintah bidang	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan	40		44.000.000	44.000.000				48.400.000	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting, Kaidah – Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Sekretariat DPRD itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat DPRD dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 88,14 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 88 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 88 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 49.155.852.000,- yang terdiri dari 2 program antara lain program penunjang urusan pemerintah daerah dan program pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Sekretariat DPRD dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 7 September 2021
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS MUNADI, S Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001